

SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI DISTRIBUTOR BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI

NOMOR : 522/STP-LN/SIPT/3/2023

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 6 Maret 2025

DIBERIKAN KEPADA :

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. DWI PRIMA ENGINEERING**
2. NIB : **8120001811335**
3. ALAMAT : JL. PANGERAN JAYAKARTA 141 BLOK B II/I KOMPLEK GEDUNG SELAMAT, Kel. , Kec. , Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta
4. NO. TELP / FAX : 061-6290461 ; 021-6290484 /
5. NAMA PENANGGUNG JAWAB : **WIKKO AMORA**
JABATAN : DIREKTUR
6. NAMA PRODUSEN : **ACCUDYNE INDUSTRIES SHANGHAI**
ALAMAT : Building 1, 879 Shenfu Road Sanghai China 201108
7. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : **ACCUDYNE INDUSTRIES ASIA PTE LTD**
ALAMAT : 510 Thomson Road, # 13-01 SLF Building, Singapore 298135
8. JENIS BARANG : Terlampir
9. MERK : MILTON ROY
10. NO. HS : Terlampir
11. WILAYAH PEMASARAN : Indonesia

Diterbitkan di : **J A K A R T A**
pada tanggal : **6 Maret 2023**

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Direktur Bina Usaha Perdagangan



TTD

Septo Soepriyatno

KETENTUAN UMUM

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
3. Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perusahaannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalikan STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. (Pasal 24)
2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perusahaan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)



LAMPIRAN SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI DISTRIBUTOR BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI

NAMA PERUSAHAAN : PT. DWI PRIMA ENGINEERING
N O M O R : 522/STP-LN/SIPT/3/2023
BERLAKU SAMPAI DENGAN : 6 MARET 2025

JENIS BARANG	NO.HS	MERK
Pump, Spare Part Diaphragm Pump, Reciprocating Pump, Reciprocating Diaphragm Pump, Reciprocating Diaphragm/Part : Alat Ukur/ Auto Controller, Diaphragm Pump	8413.19.0000, 8413.91.4000, 8413.50.1000, 8413.50.0050, 8413.91.9080, 9032.89.6075, 8413.81.1000	MILTON ROY

Diterbitkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 6 Maret 2023

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Direktur Bina Usaha Perdagangan



TTD

Septo Soepriyatno